

**LEMBARAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

**TAHUN : 1981**

**TAHUN : 1981**



**NOMOR : 28**

**SERI : D**

---

**PERATURAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

Nomor : 14/PD/1981

**TENTANG**

**PERUBAHAN UNTUK KEDUA KALI  
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG  
TENTANG TARIP RETRIBUSI PASAR DAN TEMPAT  
PENJUALAN UMUM**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

- Menimbang : a. Bahwa ketentuan yang tercantum pada Pasal 1 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 14/PD/1976 yang telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 9 Maret 1977 No. 99/HK.001/SK/77 diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 3 Oktober 1977 No. 10 Tahun 1977 SERI B, yang diubah untuk pertama kalinya dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 34/PD/1977 disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 26 Juli 1978 No. 769/Ps.420-Huk/SK/1978 tentang Perubahan untuk pertama kali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tentang Tarip Retribusi Pasar dan Tempat Penjualan Umum, pada saat ini sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diubah ;
- b. Bahwa untuk itu perlu segera diadakan perubahan Peraturan Daerah yang bersangkutan.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 (Lembaran Negara No. 38 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara No. 3037 Tahun 1974) tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

2. Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1957 (Lembaran Negara No. 57 Tahun 1957) tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
4. Peraturan Daerah untuk menggunakan pasar dalam pengurusan Haminte Kota Bandung Tahun 1934, diundangkan dalam Provincial Blad Van West Java tanggal 28 April 1934 No. 10 yang telah diubah keempat kalinya dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 2 September 1976 No. 19/PD/1976 yang telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dalam Surat Keputusannya tanggal 9 Maret 1977 No. 93/MK.001/SK/1977 diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 3 Oktober 1977 No. 13 Tahun 1977 SERI C;
5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 14/PD/1976 yang disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 9 Maret 1977 No. 99/Hk.011/SK/1977 diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 3 Oktober 1977 No. 10 Tahun 1977 SERI B, tentang Tarip retribusi Pasar dan Tempat Penjualan Umum;
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 34/PD/1977 yang telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 26 Juli 1978 No. 769/Pe.420-Huk/SK/1978 diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 25 Agustus 1978 No. 22 Tahun 1978 SERI B, tentang perubahan untuk pertama kalinya Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tentang Tarip Retribusi Pasar dan Tempat Penjualan Umum;
7. Surat Keputusan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 07/SK/1979 tanggal 13 Oktober 1979 disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 22 Mei 1980 No. 652/Pm.112-Huk/SK/1980, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 7 Oktober 1980 No. 9 SERI D tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PERUBAHAN UNTUK KEDUA KALI PERATURAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG TARIP RETRIBUSI PASAR DAN TEMPAT-TEMPAT PENJUALAN UMUM.

## Pasal 1

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 14/PD/1976 disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dalam Surat Keputusannya tanggal 9 Maret 1977 No. 99/Ek.011/SK/1977 yang telah diubah untuk pertama kalinya dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 34/PD/1977 disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 26 Juli 1978 No. 169/Po.420-Huk/SK/1978, diubah untuk kedua kalinya sebagai berikut :

1. Pasal 1 huruf A 1 sampai dengan 4 diubah dan dibaca sebagai berikut :
  1. Kelompok Pasar, letak tempat dengan jenis barang dagangan ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah.
2. Pasal 1 huruf A, 5 diganti menjadi ayat (2);
3. Pasal 1 huruf B, diganti menjadi ayat (3) dan berbunyi sebagai berikut :
  3. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) & (2) pasal ini dipergunakan sebagai penetapan besar kecilnya tarip Retribusi terendah adalah sebesar Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah)
4. Pasal 1 huruf C .1 diganti menjadi ayat (4);
5. Pasal 1 huruf C.2. diganti menjadi ayat (5);
6. Pasal 1 huruf C.3. diganti menjadi ayat (6);
7. Pasal 1 huruf D. diganti menjadi ayat (7) dan berbunyi sebagai berikut :
  1. Besarnya pungutan uang penggantian pembersihan sampah dipasar-pasar atau tempat Penjualan Umum lainnya, ditetapkan sebagai berikut:
    - a. Bagi Perusahaan/pedagang yang melaksanakan kegiatan usahanya dengan mempergunakan toko/kios/jongko, sebesar Rp. 50,-/hari.
    - b. Bagi perusahaan/pedagang yang melakukan kegiatan usahanya tidak dengan menggunakan toko, kios, jongko, sebesar Rp. 25,-/hari.

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No.14/PD/1976 diubah dan dibaca sebagai berikut :

1. Menunjuk Walikotamadya Kepala Daerah untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini disebut : "PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PERUBAHAN UNTUK KEDUA KALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG TARIP RETRIBUSI PASAR DAN TEMPAT PENJUALAN UMUM";

- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan terdahulu yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : BANDUNG  
Pada tanggal : 30 Maret 1981

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kotamadya DT. II Bandung  
Ketua,

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung

Ttd

Ttd

Drs. ABDUL ROCHYM  
NIP. 130429236

H. HUSEN WANGSAATMADJA

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 22 Nopember 1981 No. 188.342/SK/1744/Huk/81.

Menteri Dalam Negeri

Ttd

AMIR MACHMUD

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung pada tanggal 29 Desember 1981 No. 28 SERI B Tahun 1981.

Sekretaris Kotamadya/Daerah  
Tingkat II Bandung

Ttd

Drs. SUDARNA T.M.  
NIP. 480027988